



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

#### Pasal 1

Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,  
pada tanggal 15 Oktober 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 15 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM, 4



HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,  
pada tanggal 15 Oktober 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 15 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 32 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 15 Oktober 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT :

NO	JENIS PERALATAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Dam Truck	160.000,00 per hari
2.	Bak Kayu Truck	225.000,00 per hari
3.	Plat Bet Truck	225.000,00 per hari
4.	Trailer	450.000,00 per hari
5.	Excavator	675.000,00 per hari
6.	Wheel Pay Laude	460.000,00 per hari
7.	Buldozer	562.500,00 per hari
8.	Forklift	375.000,00 per hari
9.	Motor Grader	450.000,00 per hari
10.	Payload Backhoe Excavator Wheel Loader	450.000,00 per hari
11.	Jack Hammer	
	a. Besar	225.000,00 per hari
	b. Kecil	85.000,00 per hari
12.	Amrol Truck	225.000,00 per hari
13.	Mesin Gilas 8 – 12 Ton	100.000,00 per hari
14.	Mesin Gilas 6 – 8 Ton	85.000,00 per hari
15.	Mesin Gilas 2,5 – 5 Ton	70.000,00 per hari
16.	Mesin Gilas 1 Ton	55.000,00 per hari
17.	Air Compresor	55.000,00 per hari
18.	Stemper	47.500,00 per hari
19.	Alat Penyedot Tinja/Tangki	112.500,00 per hari
20.	Pemakaian Mobil PMK	
	a. untuk bantuan khusus Penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta	300.000,00 per jam
	b. bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi Pemerintah	75.000,00 per jam
	c. bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada huruf a dan huruf b	150.000,00 per tangki

II. PENGGUNAAN PERALATAN DAN LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN :

NO	JENIS PENGUJIAN	VOLUME	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	6
I.	LABORATORIUM TANAH (CHEOTEHNIK) :		
1.	Kadar Air	1 Contoh	9.000,00
2.	Berat Jenis Tanah	1 Contoh	16.500,00
3.	Atterbeng Limit(batas cair)	1 Contoh	15.000,00
4.	Lignit Limit	1 Contoh	9.750,00
5.	Plastio Limit	1 Contoh	22.500,00
6.	Analisa Saringan (siave analisis)	1 Contoh	22.500,00
7.	Hydrometer Test	1 Contoh	60.000,00
8.	Consolidation	1 Contoh	82.500,00
9.	Dereot Shear Test	1 Contoh	67.500,00
10.	Parmeability	1 Contoh	37.500,00
11.	Compaction Test	1 Contoh	55.500,00
12.	Laboratory CBR	1 Contoh	37.500,00
13.	Berat Isi	1 Contoh	7.500,00
14.	Pemadatan Standart	1 Contoh	82.500,00
15.	Pemadatan Modifiet	1 Contoh	82.500,00
16.	Spedy Moisture Content	1 Contoh	16.500,00
17.	Bor Tangan Per 8 Meter	1 Meter	24.000,00
18.	Pengambilan Contoh tanah Asli	1 Meter	18.000,00
19.	Sumur Uji	1 Meter	300.000,00
20.	Sondir 2,5 ton (ringan)	1 Titik	300.000,00
21.	Density Test	1 Titik	9.000,00
II.	LABORATORIUM BAHAN JALAN :		
1.	Analisa Saringan Agregat Kasar	1 Contoh	22.500,00
2.	Analisa Saringan Agregat Halus	1 Contoh	22.500,00
3.	Abration Test	1 Contoh	28.500,00
4.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	1 Contoh	30.000,00
5.	Berat Jenis	1 Contoh	30.000,00
6.	Kadar Lumpur dan Lampung	1 Contoh	16.500,00
7.	Organik Agregat Halus	1 Contoh	9.750,00
8.	Kadar Air Agregat	1 Contoh	16.000,00
9.	Kelekatan terhadap Aspal	1 Contoh	18.750,00
10.	Extrasion Test (Aspal Buton)	1 Contoh	35.000,00

1	2	3	6
11.	Pengeboran Lapen, Burtu, Burda.	1 Contoh	7.500,00
12.	Penetrasi Aspal	1 Contoh	7.500,00
13.	Aspal Compaction Test	1 Contoh	22.500,00
14.	Cere Driling Test	1 Contoh	60.000,00
15.	Marshal Test	1 Contoh	30.000,00
16.	Analisa Bentuk Agregat	1 Contoh	9.750,00
17.	Kepadatan Lapangan LPA, LPB, DCP	1 Titik	9.750,00
18.	Kepadatan Lapangan Badan Jalan/DCP	1 Titik	9.750,00
19.	Kepadatan Lapangan Bahu Jalan/DCP	1 Titik	9.750,00
20.	CBR Laboratorium	1 Contoh	90.000,00
22.	Sand. Lone	1 Titik	30.000,00
III.	LABORATORIUM BETON :		
1.	Mix Desigen Beton	1 Contoh	300.000,00
2.	Kehalusan Semen	1 Contoh	7.500,00
3.	Analisa Semen	1 Contoh	22.500,00
4.	Abrasion Test	1 Contoh	28.500,00
5.	Kuat Tekan Hancur	1 Contoh	15.000,00
6.	Beton/Kubus Slamp Test	1 Contoh	3.750,00

### III. PEMAKAIAN GEDUNG.

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gedung Sasana Praja Lantai Atas	8.000.000,00	Malam
		7.500.000,00	Siang
	- Fasilitas B	7.000.000,00	Malam
		6.500.000,00	Siang
	- Fasilitas C	6.000.000,00	Malam
		5.750.000,00	Siang
2.	Gedung PKK	500.000,00	Malam
		400.000,00	Siang
3.	Gedung KORPRI	750.000,00	Malam
		600.000,00	Siang
	- Golongan B	1.000.000,00	Malam
		850.000,00	Siang

1	2	3	4
	-Golongan C	2.000.000,00	Malam
		1.500.000,00	Siang
4.	Ruang Pertemuan BAPPEDA	825.000 per hari	
5.	Panggung Utama Aloon-aloon		
	a. pagi (jam 05.00 – 12.00)	1.750.000 per event	
	b. siang (jam 13.00 – 18.00)	1.750.000 per event	
	c. malam (jam 19.00 – 24.00)	1.750.000 per event	
6.	Paseban		
	a. pagi (jam 05.00 – 12.00)	750.000 per event	
	b. siang (jam 13.00 – 18.00)	750.000 per event	
	c. malam (jam 19.00 – 24.00)	750.000 per event	

#### IV. PEMAKAIAN TANAH :

NO.	U R A I A N	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3
1.	Pemakaian /penggunaan tanah untuk:	
	a. Reklame :	
	▪ pemasangan papan/media reklame kurang dari 1 (satu) bulan, setiap hari setiap meter persegi.	
	- wilayah kelurahan	400,00
	- luar wilayah kelurahan	300,00
	▪ pemasangan papan/media reklame, setiap bulan setiap meter persegi atau bagiannya (satu titik tiang penyangga berikut pondasinya dihitung satu meter persegi) .	
	- wilayah kelurahan	10.000,00
	- luar wilayah kelurahan	8.000,00
	▪ pemasangan papan/media reklame, setiap tahun setiap meter persegi atau bagiannya (satu titik tiang penyangga berikut pondasinya dihitung satu meter persegi).	
	- wilayah kelurahan	110.000,00
	- luar wilayah kelurahan	90.000,00
	b. jemuran, penimbunan bahan-bahan bangunan, hasil pertanian setiap meter persegi atau bagiannya setiap hari	500,00
	c. Pemakaian tanah di aloon-aloon tiap meter persegi sehari	1.500,00
2.	Pemakaian stadion per event per hari.	3.500.000,00

1	2	3
3.	Pemakaian tanah untuk mendirikan pertokoan dan/atau sejenisnya serta kegiatan yang bersifat komersial, ditetapkan sebagai berikut :	
	a. Pemakaian sampai dengan 10 (sepuluh) m <sup>2</sup> tiap bulan	45.000,00
	b. Lebih dari 10 m <sup>2</sup> sampai dengan 20 m <sup>2</sup> , tiap bulan	75.000,00
	c. Lebih dari 20 m <sup>2</sup> sampai dengan 30 m <sup>2</sup> tiap bulan	112.500,00
	d. Kelebihan dari 30 m <sup>2</sup> tiap m <sup>2</sup> tiap bulan	11.250,00
	e. Saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan per tahun atau setiap 100 meter atau bagiannya	11.250,00
	f. Bangunan di atas saluran air per meter persegi untuk komersial per tahun	7.500, 00
	g. Kegiatan yang bersifat komersial dan/atau sejenisnya, per event	1.125.000,00
	h. Pemakaian tanah tiap meter persegi sehari	1.000,00
4.	Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa saluran air – Saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas atau urut jembatan dikenakan Retribusi	
	1. 0 sampai dengan 4 inci, setahun setiap 100 meter atau bagiannya ;	6.000,00
	2. Lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci setahun setiap 100 meter atau bagiannya;	60.000,00
	3. Lebih dari 10 inci sebesar setiap kelipatan 10 setahun setiap 100 meter atau bagiannya.	75.000,00

KETERANGAN :

**I. GEDUNG SASANA PRAJA :**

1. Inventaris Gedung :

a. Fasilitas yang tersedia :

NO	TIPE A	
	FASILITAS YANG DIBERIKAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Sound Sistem Full	20 mic
2.	Meja Prasmanan	10 buah
3.	Meja Bulat	7 buah
4.	Kursi	250 buah
5.	Meja untuk Penerima Tamu	2 buah
6.	Ruang Transit (VIP)	-
7.	AC	-
8.	Lighting	-
9.	Genset Automatic (Standby)	-
10.	Ruang Pantry	1 Kamar
11.	Toilet Umum	4 Kamar
12.	Toilet Pemain	2 Kamar
13.	Ruang Proyektor	-

NO	TIPE B	
	FASILITAS YANG DIBERIKAN	JUMLAH
1.	Sound Sistem Full	20 mic
2.	Meja Prasmanan	10 buah
3.	Meja Bulat	7 buah
4.	Kursi	250 buah
5.	Meja untuk Penerima Tamu	2 buah
6.	Ruang Transit (VIP)	-
7.	AC	-
8.	Genset Automatic (Standby)	-
9.	Ruang Pantry	1 Kamar
10.	Toilet Umum	4 Kamar
11.	Toilet Pemain	2 Kamar
12.	Ruang Proyektor	-
13.	Panggung Ukuran 12 m x 6 m	-

NO	TIPE C	
	FASILITAS YANG DIBERIKAN	JUMLAH
1.	Sound Sistem Full	3 mic
2.	Meja Prasmanan	5 buah
3.	Meja Bulat	3 buah
4.	Kursi	250 buah
5.	Meja untuk Penerima Tamu	2 buah
6.	Ruang Transit (VIP)	-
7.	AC	-
8.	Genset Automatic (Standby)	-
9.	Ruang Pantry	1 Kamar
10.	Toilet Umum	4 Kamar
11.	Toilet Pemain	2 Kamar
12.	Ruang Proyektor	-
13.	Panggung Ukuran 12 m x 6 m	-

b. Data Gedung :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Luas Tanah	5.400 m <sup>2</sup>
2.	Luas Bangunan Atas	900 m <sup>2</sup>
3.	Luas Bangunan Bawah	1.100 m <sup>2</sup>
4.	Luas Taman	600 m <sup>2</sup>
5.	Luas Area Parkir	1.900 m <sup>2</sup>
6.	Luas Bangunan Lain / Diesel	50 m <sup>2</sup>
7.	Listrik	76 KVA
8.	Diesel	200 KVA
9.	Kapasitas gedung dengan kursi tanpa meja	1000 orang

1	2	3
10.	Kapasitas gedung dengan Kursi dan meja	500 orang
11.	AC	Full
12.	Lighting	-
13.	Mixer	-

2. Biaya sewa fasilitas jika di gunakan di luar gedung :

NO	FASILITAS YANG DISEWAKAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (RP.)
1.	Meja Prasmanan	30.000,00 per buah
2.	Meja Bulat	22.500,00 per buah
3.	Kursi	4.500,00 per buah
4.	Taplak	7.500,00 per buah

3. Fungsi Gedung di lihat dari Perspektif Hiburan :

1. Musik Elekton ke Tipe C
2. Musik Lengkap ke Tipe A/B

4. Syarat Pembayaran Sewa Gedung :

Uang Muka (DP)	Rp. 500.000,00
Pelunasan	1 Minggu sebelum hari H
Pembatalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 minggu sebelum hari pelaksanaan pembayaran 10 % dari Persewaan</li> <li>2. 1 minggu sebelum hari pelaksanaan pembayaran 20 % dari Persewaan</li> <li>3. 3 hari sebelum hari pelaksanaan pembayaran 100 % dari Persewaan</li> </ol>

II. GEDUNG KOPRI :

1. Penggolongan Berdasarkan Fungsi dan Kepentingan :

1. Golongan A	:	Penyewa atas nama Instansi Pemerintah untuk kepentingan dinas
2. Golongan B	:	Penyewa atas nama Instansi Swasta atau Perorangan
3. Golongan C	:	Penyewa untuk kepentingan Resepsi Pernikahan

2. Fasilitas yang disewakan :

FASILITAS YANG DISEWAKAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (RP.)
1. LCD	200.000,00 per unit
2. Proyektor	200.000,00 per unit

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM, †



HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016

2. Fasilitas yang disewakan :

FASILITAS YANG DISEWAKAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (RP.)
1. LCD	200.000,00 per unit
2. Proyektor	200.000,00 per unit

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016